



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

PADA

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/ /ITDAPROV.IV/2025
Tanggal : 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 700 / 472 /ITDAPROV.IV/2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00844/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

**Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025**

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,33	8,00	13,34	26,68
Pengukuran Kinerja	30	5,45	8,18	13,64	27,27
Pelaporan Kinerja	15	2,53	3,80	6,33	12,66
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	2,83	4,25	7,09	14,17
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,16	24,23	40,39	80,77

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Tahun 2025 atas Tahun 2024 menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai **80,77 (delapan puluh koma tujuh puluh tujuh)** atau predikat **“A” (memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **80,01 (delapan puluh koma nol satu)** atau predikat **“A” (memuaskan)**.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan implementasi SAKIP pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan tahun mendatang.



**INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

Dr. H. Kurniawan, AP., M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

iv

Bab I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi.....	1
B. Latar Belakang Evaluasi	2
C. Tujuan Evaluasi	2
D. Ruang Lingkup Evaluasi.....	3
E. Metodologi dan Teknik Evaluasi	3
F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	4
G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	6

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A.. Hasil Evaluasi	
1 Perencanaan Kinerja	7
2 Pengukuran Kinerja.....	7
3 Pelaporan Kinerja.....	8
4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	8
B. Rekomendasi Tindak Lanjut.....	8

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan	10
B. Saran.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah.
5. Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24/KPTS/ITDAPROV.IV/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00844/ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 11 Agustus 2025, melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP.
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. *Cheklis* Pengumpulan Data dan Informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah (PD) secara mandiri (mengisi lembar LKE). *Cheklis* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi Melalui Tanya Jawab Sederhana.

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*.

3. Observasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan.

2) Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;

- b. Pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Gubernur;
- c. Pembinaan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan Provinsi, serta perumusan dan penyiapan kebijaksanaan umum di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan dan pengawasan tugas kelautan dan perikanan untuk menjamin pemanfaatan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan serta berwawasan lingkungan;
- e. Pelaksanaan sebagian tugas penatagunaan, pengembangan, pendayagunaan dan penyerasian pemanfaatan sumber daya hayati perairan, serta perizinan kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengembangan dan penyerasian institusi masyarakat dan dunia usaha di bidang kelautan dan perikanan;
- g. Pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan.
- h. Pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya.
- i. Penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan.
- j. Pengawasan teknis sesuai dengan tugas pokoknya.
- k. Penelitian dalam bidang perikanan spesifik provinsi sesuai dengan masalah keperluan dan kondisi lingkungan khusus suatu provinsi.
- l. Pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran.
- m. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut rekomendasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2024).

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUT
1.	Menetapkan pedoman teknis pengumpulan data kinerja	Sudah ditindaklanjuti
2.	Pengukuran kinerja yang dilakukan agar sepenuhnya menjelaskan cara pengukuran indikator kinerja serta mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja	Sudah ditindaklanjuti
3.	Mendorong efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	Sudah ditindaklanjuti
4.	Data kinerja yang dikumpulkan agar sepenuhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan	Sudah ditindaklanjuti
5.	Setiap unit perangkat daerah agar sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Sudah ditindaklanjuti

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas Tahun 2024 memperoleh nilai total sebesar **80,77 (delapan puluh koma tujuh puluh tujuh)** atau predikat **“A” (memuaskan)**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,33	8,00	13,34	26,68
Pengukuran Kinerja	30	5,45	8,18	13,64	27,27
Pelaporan Kinerja	15	2,53	3,80	6,33	12,66
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	2,83	4,25	7,09	14,17
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,16	24,23	40,39	80,77

A. Hasil Evaluasi.

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan belum menyusun dokumen indikator kerja utama (IKU);
- b. Indikator kinerja pada dokumen perencanaan belum memenuhi kriteria SMART;
- c. Setiap unit/satuan kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera belum seluruhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- d. Setiap pegawai belum seluruhnya memahami dan dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja.

Dari segi pengukuran kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala yaitu per semester;
- b. Pengumpulan/pengukuran data kinerja antar unit/satuan belum memanfaatkan aplikasi;

- c. Setiap unit/satuan kerja belum seluruhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;
- d. Setiap pegawai belum seluruhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;
- e. Terhadap capaian kinerja yang melampaui target kinerja, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan belum memberikan *reward* dan *punishment*;

3. Pelaporan Kinerja.

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Dokumen laporan kinerja telah disampaikan kepada kepala daerah namun belum disampaikan tepat waktu;
- b. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
- c. Penyajian Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian sebagian pegawai.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
- b. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan belum melakukan evaluasi internal secara berkala;
- c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan belum menindaklanjuti dan memanfaatkan atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian di atas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Dokumen IKU yang dilengkapi dengan rumusan perhitungan serta operasional (DO) dalam penyusunan Restra harus berpedoman pada peraturan yang ada/ditetapkan.

2. Dalam menyusun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) yang memenuhi kriteria SMART.
3. Melibatkan pegawai dalam penyusunan data dan informasi kinerja, sehingga menumbuhkan rasa kepedulian dan tanggung jawab bersama terhadap isi laporan.
4. Seluruh pegawai wajib memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
5. Memberikan *reward* dan *punishment* kepada pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Menjadikan laporan kinerja sebagai dasar dalam penyusunan rencana aksi perbaikan.
7. Memanfaatkan hasil evaluasi dan penilaian rekomendasi internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
8. Melakukan tindak lanjut seluruh rekomendasi evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan implementasi SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antar unit kerja dalam organisasi, sehingga tujuan instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas Tahun 2024 adalah **80,77 (delapan puluh koma tujuh puluh tujuh)** atau predikat **"A" (memuaskan)**, sedangkan hasil evaluasi Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **80,01 (delapan puluh koma nol satu)** atau predikat **"A" (memuaskan)**.

B. Saran

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.



INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. Kurniawan, AP., M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Ternbusan :

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang